



PUTUSAN

No. 1058 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YULIA PRISNA alias RISNA binti  
SURIANSYAH ;  
Tempat lahir : Danau Sembuluh ;  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 5 Desember 1992 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Muhran Ali Gang Nurul Falah Barak  
No. 2, Baamang Hulu, Kecamatan Baamang,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1192/2013/S.400.Tah.sus/PP/2013/MA. tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2013 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1193/2013/S.400.Tah.sus/PP/2013/MA. tanggal 18 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Asean kamar No. 08 Jalan Cilik Riwut Km 3,5, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman untuk membeli shabu-shabu (Metamphetamina), yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB Satuan Res Narkoba Polres Kotim mendapat informasi dari masyarakat di Hotel Asean Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah pesta Narkoba setelah dilakukan penyelidikan Saudara RIBUT ARISSYONO dan M. ROLAN DINATA selaku petugas Satuan Narkoba kamar No. 08 terdapat 4 (empat) orang tersebut JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS, RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN, LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH, setelah dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar tersebut, 1 (satu) buah tas kecil merek Navy Club warna hitam milik JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tas plastik warna putih dan ditemukan dari kantong RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH bersama dengan LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH datang ke Hotel Asean Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah untuk menemui JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS dengan maksud mau pinjam uang dan di dalam kamar hotel tersebut sudah ada RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN yang sudah menyiapkan peralatan isap shabu berupa alat isap yang di dalamnya sudah ada shabu yang kemudian JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS mengajak isap langsung membakar dan mengisapnya setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya giliran LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH dan RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN dan begitu petugas Polres Kotim datang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian kerak yang terdapat di bong oleh Laboratorium Nomor : LAB-6185 /KNF/2012 hari Rabu tanggal 20 September 2012 dengan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Nomor : 6116/2012/NNF dan Nomor : 6117/2012/KNF, masing-masing kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6118/2012/KNF berupa pipet kaca adalah benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Nomor : 6122/2012/NNF berupa urine atas nama Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Asean kamar No. 08 Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina)*, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB Satuan Res Narkoba Polres Kotim mendapat informasi dari masyarakat di Hotel Asean Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah pesta Narkoba setelah dilakukan penyelidikan Saudara RIBUT ARISSYONO dan M. ROLAN DINATA selaku petugas Satuan Narkoba kamar No. 08 terdapat 4 (empat) orang tersebut JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS, RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN, LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH, setelah dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah bongor lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar tersebut, 1 (satu) buah tas kecil merek Navy Club warna hitam milik JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tas plastik warna putih dan ditemukan dari kantong RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH bersama dengan LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH datang ke Hotel Asean Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah untuk menemui JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS dengan maksud mau pinjam uang dan di dalam kamar hotel tersebut sudah ada RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN yang sudah menyiapkan peralatan isap shabu berupa alat isap yang di dalamnya sudah ada shabu yang kemudian JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS mengajak isap langsung membakar dan mengisapnya setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya giliran LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH dan RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN dan begitu petugas Polres Kotim datang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian kerak terdapat di bong oleh Laboratorium Nomor : LAB-6185 /KNF/2012 hari Rabu tanggal 20 September 2012 dengan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Nomor : 6116/2012/NNF dan Nomor : 6117/2012/KNF, masing-masing kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Nomor : 6118/2012/KNF berupa pipet kaca adalah benar terdapat kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6122/2012/NNF berupa urine atas nama Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

## **KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Asean kamar No. 08 Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB Satuan Res Narkoba Polres Kotim mendapat informasi dari masyarakat di Hotel Asean Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah pesta Narkoba setelah dilakukan penyelidikan Saudara RIBUT ARISSYONO dan M. ROLAN DINATA selaku petugas Satuan Narkoba kamar No. 08 terdapat 4 (empat) orang tersebut JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS, RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN, LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH, setelah dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar tersebut, 1 (satu) buah tas kecil merek Navy Club warna hitam milik JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil yang berisikan butiran kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tas plastik warna putih dan ditemukan dari kantong RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 21.45 WIB Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH bersama dengan LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH datang ke Hotel Asean Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah untuk menemui JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS dengan maksud mau pinjam uang dan di dalam kamar hotel tersebut sudah ada RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN yang sudah menyiapkan peralatan isap shabu berupa alat isap yang di dalamnya sudah ada shabu yang kemudian JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNY bin EDDY. K. JOHANNIS mengajak isap langsung membakar dan mengisapnya setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya giliran LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH dan RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN dan begitu petugas Polres Kotim datang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian kerak yang terdapat di bong oleh Laboratorium Nomor : LAB-6185 /KNF/2012 hari Rabu tanggal 20 September 2012 dengan pemeriksaan dengan kesimpulan :

Nomor : 6116/2012/NNF dan Nomor : 6117/2012/KNF, masing-masing kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Nomor : 6118/2012/KNF berupa pipet kaca adalah benar terdapat kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6122/2012/NNF berupa urine atas nama Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 3 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap tas merek Navy Club milik saksi ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tas plastik warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dipergunakan barang bukti perkara Terdakwa Jhoni Emanuel Johannis alias Johnny bin Eddy K Johannis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap tas merek Navy Club milik saksi ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tas plastik warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dipergunakan barang bukti perkara Terdakwa Riduan alias Duan bin H. Udin ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 346/Pid.Sus/2012/ PN.Spt. tanggal 3 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi shabu ;



- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan ;
- 1 (satu) buah kompor ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah sambungan pipet ;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih ;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi Riduan alias Duan bin H. Udin ;

Tetap dalam sitaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN ;

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 10/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 3 Januari 2013 Nomor : 346/Pid.Sus/2012/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 346/Akta Pid/2012/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 5 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 5 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (Judex Facti) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu antara lain :

- Bahwa menurut keterangan saksi RIBUT ARISSYONO dan saksi M. ROLAN DINATA pada saat dilakukan penggeledahan di Hotel Asean kamar No. 8 di Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur didapat saksi JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JONY bin EDDY K. JOHANNIS, saksi RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN, saksi LILIS KARLINA LINA binti SURIANSYAH dan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH lalu ditemukan barang bukti dengan disaksikan oleh karyawan Hotel Asean yaitu saksi ANDRE bin FAUZI, berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah korek api gas di dalam kamar hotel, 1 (satu) buah tas kecil merek NAVY CLUB warna hitam milik saksi JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY bin EDDY K. JOHANNIS yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tas plastik dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih di kantong celana saksi RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN;

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6185/KNF/2012, tanggal 20 September 2012 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAYANI, M.Si, DFM, Apt disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,170 gram yang disita dari saksi JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY bin EDDY K. JOHANNIS adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika Golongan I) ;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram yang disita dari saksi RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika Golongan I) ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat neto 0,034 gram adalah mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I) ;
- 2 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang telah kami uraikan dan dapat dibuktikan dalam fakta persidangan dan tuntutan pidana yaitu yang dimaksud dengan unsur menguasai ini adalah Terdakwa bertindak terhadap barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina berupa shabu seolah-olah sebagai pemilik ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat, maupun alat bukti surat yang menerangkan pada pokoknya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH bersama dengan saksi LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH datang ke Hotel Asean untuk menemui saksi JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY bin EDDY K. JOHANNIS, dan ketika Terdakwa sampai, di kamar hotel telah ada saksi RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN yang sedang mempersiapkan peralatan untuk menghisap shabu, setelah itu saksi JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY bin EDDY K. JOHANNIS, saksi RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN, saksi LILIS KARLINA alias LINA binti SURIANSYAH dan Terdakwa YULIA PRISNA alias RISNA binti SURIANSYAH bersama-sama menghisap shabu sampai Petugas Polres datang untuk melakukan pengeledahan.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6185/KNF/2012, tanggal 20 September 2012 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAYANI, M.Si, DFM, Apt disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,170 gram yang disita dari saksi JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY bin EDDY K. JOHANNIS adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I), 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram yang disita dari saksi RIDUAN alias DUAN bin H. UDIN adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat neto 0,034 gram adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I).

Namun Judex Facti dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yaitu menyatakan bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut telah digunakan untuk dipakai sendiri, hal ini nyata bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan karena seharusnya Judex

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti menyatakan unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri seolah-oleh Terdakwa bertindak seperti pemilik, atau memiliki ; Sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah nyata melakukan kekeliruan penafsiran unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3 Bahwa dalam putusannya Judex Facti telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifat hukumannya lebih ringan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa pertimbangan Judex Facti karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan delik sangat berbeda substansinya, hal ini jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang Penyalahgunaan Narkotika yaitu pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur tentang orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, walaupun kedua pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak dapat begitu saja diartikan sebagai delik yang sejenis.

4 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103” ;

Dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis” ;

Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Dalam Pasal 54 menyatakan, “Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, “Yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika” ;

Dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan, “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah” ; Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ;

Dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi (yang menangkap), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian keterangan para saksi tidak terbukti Terdakwa pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013



Dengan demikian jelas Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 5 Bahwa putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :
  - 1 Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
  - 2 Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- 6 Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cerminan buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan dan disamping itu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;
- 7 Bahwa disamping itu pula dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu



sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional ;

- 8 Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama untuk perkara narkoba yang sangat jauh dari tujuan Undang-Undang Narkoba yaitu sangat rendah di bawah ancaman minimal bahkan dibebaskan, dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalahgunaan narkoba dengan tujuan Terdakwa dapat menjalani pidana dengan perintah rehabilitasi medis dan sosial, yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya, jika demikian bagaimana pemberantasan penyalahgunaan narkoba bisa dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kami berharap Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas namun jauh dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkoba tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat.

Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, adalah keliru dan kurang memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh di masyarakat sekarang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a Pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa Yulia. Barang bukti sebagaimana dalam amar perkara ditemukan di dalam tas saksi Jhonni Emanuel Johannis alias Johnny bin Eddy K.



Johannis, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik jenis shabu di dalam kantong celana yang dipakai Riduan alias Duan bin H. Udin.

- b Kehadiran Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bukan dalam rangka melakukan permufakatan jahat atau peredaran gelap narkoba, melainkan Terdakwa bersama dengan saksi Lilis Karlina dipanggil oleh saksi Johny dan Riduan untuk menemani berkencan dan memakai narkoba di kamar hotel No. 8. Setelah tiba, Terdakwa telah menghisap narkoba sebanyak 2 (dua) kali.
- c Mengenai hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 6122/NNF/2012 menyimpulkan bahwa : urine Terdakwa Yulia tidak mengandung narkoba dan psikotropika. Bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif, namun Majelis Hakim tetap berkeyakinan berdasarkan alat bukti lainnya bahwa Terdakwa adalah pengguna. Bahwa bisa saja alat yang digunakan di laboratorium kriminalistik saat itu mengalami kegagalan atau error dalam mendeteksi zat narkoba yang terkandung dalam urine Terdakwa.
- d Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1), dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan Ketiga Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena maksud Terdakwa bukan bermufakat untuk memiliki atau tidak bermaksud memiliki atau menyimpan narkoba, melainkan semata-mata untuk tujuan menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Lilis, Riduan dan Jhony, dengan demikian perbuatan Terdakwa mempergunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1058 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040044338**